

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ariawan, G. K. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka dan Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Huda, C. (2006). *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Hyronimus R. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Kelsen, H. (2018). *Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State)*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media
- Komnas Perempuan. (2015). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta : Komnas Perempuan
- Lamintang, P.A.F., (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Marpaung. L. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung.: Alumni
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2010). *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Ridwan. H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.  
Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.  
Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.  
Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293  
Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5602. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.  
Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237  
Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5946. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2020. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585. Sekretariat Negara. Jakarta)

### C. Jurnal

Agustanti, R. D. (2020). *Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan*. Jurnal Yuridis, 7(1), 27-46.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>

Erica, S. L., & Nuqul, F. L. (2020). *Potensi Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Kaitannya dengan Harga Diri Remaja Laki-Laki*. INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi, 11(2), 67-79.  
<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/364>

Gardbaum, S. (2017). *The New Commonwealth Model Of Constitutionalism*. In Bills of Rights. Taylor and Francis.  
<https://doi.org/10.4324/9781315096339-6>

Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam*

- Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 6 (4), 40–71  
<http://hdl.handle.net/123456789/16708>.
- Lubis, E. Z. (2017). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9(2), 141-150.
- Marwin, M. (2019). *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Asas*. 11(01), 101-118.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4646>
- Möller, K. (2012). *Proportionality: Challenging the critics*. *International Journal of Constitutional Law*, 10(3), 709-731.  
<https://doi.org/10.1093/icon/mos024>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran*. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63.  
<https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2). hlm. 138.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). *Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual*. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/35320993.pdf>
- Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). *Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari*

*Pembentukan Norma Hukum Pidana*. Novum: Jurnal Hukum, 7(3).

Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 3(1), 9-19.

Sumera, M. (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societatis, 1(2).

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung, 28(1), 84-91.  
<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

Wijaya, E. (2010). *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Yudisial, 3(2), 109-121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

#### **D. Skripsi/Tesis**

Hidayah, A. N. (2019). *Pengetahuan Anak Usia Dini Tentang Kekerasan Seksual Melalui Penerapan Metode Demonstrasi Di Tk Islam Roudlatuth Tholibin Desa Kedungsarimulyo, Kabupaten Jepara*. Fakultas Ilmu Pendidikan: Universitas Negeri Semarang  
[http://lib.unnes.ac.id/35320/1/1601414010\\_Optimized.pdf](http://lib.unnes.ac.id/35320/1/1601414010_Optimized.pdf)

Irfan, M. (2011). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin

Lestari, L. A. (2020). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng*. Tesis Universitas Muhammadiyah Makassar

Muchsin, M. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Soetiono. (2004). *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Soetjipto, R. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung Alumni

#### **E. Website**

DW. (2021). *Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus*. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022. Pukul 23.30 WIB.

World Health Organization (WHO). (2012). *Understanding and addressing violence against women*. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO\\_RH\\_R\\_12.37\\_eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RH_R_12.37_eng.pdf). Diakses pada tanggal 1 Desember 2022. Pukul 23.00 WIB.